



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Moch. Hasyim
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/2 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gayasan Rt 04 Rw 10 Kel. Gunung Malang
Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suhardi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kraton RT 003 RW 003 Kelurahan Wonoasri
Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Peternak

Terdakwa 1. Moch. Hasyim dan Terdakwa 2. Suhardi ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomor Sprin-Kap/563/X/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa Moch. Hasyim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal Terdakwa Moch. Hasyim ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 40/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1. MOCH.HASYIM dan Terdakwa 2. SUHARDI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa 1. MOCH.HASYIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa II. SUHARDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 Sak/karung,
 - 1 kunci L,
 - Sepasang sarung tangan dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 buah tablet samsung warna Hitam dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ROFIANTO.
4. Menetapkan agar mereka terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. MOCH.HASYIM dan Terdakwa 2. SUHARDI, pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Toko Alfamaret Jl. Teratai Krajan Desa Cumedak Kec. Sumberjambe Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 februari 2023 jam 00.30 wib Terdakwa MOCH.HASYIM sedang berada di rumah Terdakwa MOCH.HASYIM di Dusun Gayasan Rt. 004 Rw. 010 kel. Gunung Malang Kec. Sumberjambe Kab. Jember untuk menunggu terdakwa SUHARDI yang sudah janji untuk bekerja melakukan pencurian di Toko Alfamaret, kemudian terdakwa SUHARDI datang ke rumah Terdakwa MOCH.HASYIM dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih miliknya (Nopolnya Terdakwa MOCH.HASYIM lupa) kemudian sepeda motor di taruh di rumah Terdakwa MOCH.HASYIM lalu mereka terdakwa jalan kaki menuju Toko Alfamaret yang telah menjadi target pencurian dengan membawa 2 Sak/karung, 1 kunci L, sepasang sarung tangan (semua alat tersebut adalah milik terdakwa SUHARDI).
- Bahwa sesampainya di Toko Alfamaret di Dusun Krajan Desa Cumedak Kec. Sumberjambe Kab. Jember mereka Terdakwa MOCH.HASYIM mulai melihat kondisi sekitar, karena sepi maka mereka terdakwa memulai aksi pencurian, saat di samping Alfamaret mereka terdakwa menemukan tangga kayu milih warga sekitar, dengan tangga tersebut Terdakwa MOCH.HASYIM

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangga dan terdakwa SUHARDI naik ke atas genteng, terdakwa SUHARDI mencongkel atap Alfamaret dengan kunci L dan memindahkan genteng agar bisa masuk ke dalam, kemudian terdakwa SUHARDI mengambil rokok dan sabun cuci muka yang ada di rak kemudian memasukkan ke 2 karung yang telah terdakwa SUHARDI bawa selain itu terdakwa SUHARDI juga merusak pintu gudang dengan tujuan untuk mencari brankas uang, namun ternyata di sana tidak ada brankas. Setelah memastikan semua barang yang berharga terdakwa SUHARDI ambil dan masukkan ke karung maka Terdakwa SUHARDI bergegas untuk keluar melarikan diri. Saat keluar terdakwa SUHARDI tetap melalui atap di sana terdakwa SUHARDI menggunakan tangga di dalam alfamaret lalu melempar karung berisi barang-barang ke luar Alfamaret yang langsung di terima oleh terdakwa MOCH.HASYIM selanjutnya barang-barang tersebut mereka terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa MOCH.HASYIM, di sana terdakwa SUHARDI memberi terdakwa MOCH.HASYIM beberapa rokok lalu barang yang lainnya terdakwa SUHARDI bawa pulang untuk dijual ke warung madura di perumahan Tegal Gede dan laku Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayar secara cash lalu uang tersebut terdakwa SUHARDI berikan ke terdakwa MOCH.HASYIM Rp 1.250.000,- sedangkan sisanya terdakwa SUHARDI ambil sendiri, saat ini uang tersebut sudah habis digunakan mereka terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Akibat dari perbuatan mereka terdakwa pihak Toko Alfamaret mengalami kerugian sebesar Rp. 23.296.761,- (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rofianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Toko Alfamaret jalan Teratai Krajan Desa Cumedak, Kec. Sumberjambe Kab Jember Terdakwa 1. MOCH.HASYIM dan Terdakwa 2. SUHARDI mengambil barang tanpa ijin di Toko Alfamaret;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena sebagai kepala toko Alfamaret bertugas sebagai penanggungjawab terhadap barang yang hilang di toko;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada waktu Saksi bersama rekan Saksi Fina masuk kerja Saksi melihat paltfon atap gudang bolong dan pintu gudang dalam keadaan tidak terkunci dan rusak, pada waktu dilakukan pengecekan ada barang yang hilang yaitu diantara berupa rokok-rokok yang ada di etalase serta barang lain sebagaimana dalam daftar barang yang hilang dalam berkas perkara berikut, tab merk Samsung, HP merk Samsung;
- Bahwa Alfamaret mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp23.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Alfamaret untuk mengambil barang di Toko Alfamaret;
- Bahwa Toko Alfamaret dalam keadaan terkunci dan yang memegang kuncinya adalah Saksi selaku kepala toko;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Luluk Andry Andryan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Toko Alfamaret jalan Teratai Krajan Desa Cumedak, Kec. Sumberjambe Kab Jember Saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa karena telah mengambil barang tanpa ijin di Toko Alfamaret;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat lalu Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suhardi berikut barang buktinya dan setelah dilakukan pengembangan Terdakwa Moch Hasyim Saksi bersama rekan saksi juga tangkap;
- Bahwa barang bukti yang Saksi bersama rekan saksi sita dari Terdakwa Suhardi yaitu berupa : 2 sak / karung, 1 kunci L, Sepasang sarung tangan dan 1 buah tablet samsung;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa peristiwa tersebut berawal Terdakwa Suhardi menjemput Terdakwa Moch Hasyim dirumahnya kemudian Para Terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa barang berupa : 2 sak, 1 kunci L dan sepasang sarung tangan menuju ke lokasi dan setelah sampai di lokasi mereka menemukan tangga kayu milik warga kemudian

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi (Terdakwa) naik ke atas mencongkel atap Alfamaret dengan kunci L dan memindahkan genteng agar bisa masuk, sedangkan Terdakwa Moch Hasyim bertugas memegang tangga dan mengawasi keadaan, sekitar 1 jaman Terdakwa Suhardi muncul dari atap sambil membawa 1 buah sak lalu dilempar ke Terdakwa Moch Hasyim kemudian Terdakwa Suhardi muncul lagi dengan membawa sak kedua dan juga dilempar ke Terdakwa Moch Hasyim dimana kedua sak tersebut penuh dengan barang-barang dari toko Alfamaret yang diambil tanpa ijin, selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa Moch Hasyim dengan berjalan kaki;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Terdakwa Suhadi memberi Terdakwa Moch Hasyim rokok tetapi tidak tahu jumlahnya. Selanjutnya barang lainnya dibawa oleh Terdakwa Suhardi dan laku dijual ke warung di Perumahan Tegal Gede dan laku dijual seharga Rp6.000.000,00 dimana Terdakwa Moch Hasyim diberi bagian sejumlah Rp1.250.000,00 sedangkan sisanya diambil Terdakwa Suhardi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Alfamaret untuk mengambil barang di Toko Alfamaret;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Moch Hasyim

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Toko Alfamaret jalan Teratai Krajan Desa Cumedak, Kec. Sumberjambe Kab Jember Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang tanpa ijin di Toko Alfamaret bersama rekan saya yang bernama Suhardi (Terdakwa);
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya Suhardi (Terdakwa) menjemput Terdakwa di rumah, kemudian Para Terdakwa berangkat dengan berjalan menuju ke lokasi sambil membawa 2 buah sak/karung, 1 kunci L dan sepasang sarung tangan yang kesemuanya adalah milik Suhardi (Terdakwa). Setelah Para Terdakwa sampai di lokasi, Para Terdakwa menemukan tangga kayu milik warga kemudian Suhardi (Terdakwa) naik ke atas mencongkel atap Alfamaret dengan kunci L dan memindahkan genteng agar bisa masuk, sedangkan Terdakwa bertugas memegang tangga dan mengawasi keadaan sekitar, sekitar 1 jaman Suhardi (Terdakwa) muncul dari atap sambil

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 buah sak lalu dilempar ke Terdakwa kemudian Suhardi (Terdakwa) muncul lagi dengan membawa sak kedua dan juga dilempar ke Terdakwa dimana kedua sak tersebut penuh dengan barang-barang dari toko Alfamaret, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Suhardi pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki;

- Bahwa barang yang berhasil Para Terdakwa ambil diantaranya rokok, handbody, parfum dan barang lain yang Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa dari barang yang berhasil Para Terdakwa ambil tersebut Terdakwa mengambil 20 pak rokok bermacam merk, sedangkan barang lainnya kata Suhardi (Terdakwa) dibawa pulang untuk di jual;
- Bawha 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mendapat kabar dair Suhardi (Terdakwa) kalau hasil penjualan barang yang diambil tanpa ijin tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 dan Terdakwa diberi bagian sejumlah Rp1.250.000,00;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Alfamaret untuk mengambil barang di Toko Alfamaret;
- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk mengambil barang tanpa ijin di Toko Alfamaret Toko Alfamaret adalah Terdakwa Suhardi;

Terdakwa 2. Suhardi

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Toko Alfamaret jalan Teratai Krajan Desa Cumedak, Kec. Sumberjambe Kab Jember Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang tanpa ijin di Toko Alfamaret bersama rekan saya yang bernama Terdakwa Moch Hasyim;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya Terdakwa menjemput Terdakwa Moch Hasyim di rumahnya, kemudian Para Terdakwa berangkat dengan berjalan menuju ke lokasi sambil membawa 2 buah sak/karung, 1 kunci L dan sepasang sarung tangan yang kesemuanya adalah milik Terdakwa. Setelah Para Terdakwa sampai di lokasi, Para Terdakwa menemukan tangga kayu milik warga kemudian Terdakwa naik ke atas mencongkel atap Alfamaret dengan kunci L dan memindahkan genteng agar bisa masuk, sedangkan Terdakwa Moch Hasyim bertugas memegang tangga dan mengawasi keadaan sekitar, sekitar 1 jaman Terdakwa muncul dari atap sambil membawa 1 buah sak lalu dilempar ke Terdakwa kemudian Terdakwa muncul lagi dengan membawa sak kedua dan juga dilempar ke Terdakwa Moch Hasyim dimana kedua sak tersebut penuh dengan barang-barang dari toko

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamaret, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Moch Hasyim pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki;

- Bahwa barang yang berhasil Para Terdakwa ambil diantaranya rokok, handbody, parfum dan barang lain yang Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa dari barang yang berhasil Para Terdakwa ambil tersebut Terdakwa memberi Terdakwa Moch Hasyim 20 pak rokok bermacam merk sedangkan barang lainnya Terdakwa bawa pulang untuk di jual;
- Bawha barang-barang yang diambil tanpa ijin tersebut Terdakwa jual di warung madura di Perumahan Tegal Gede dan mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 dan Terdakwa memberikan bagian kepada Terdakwa Moch Hasyim sejumlah Rp1.250.000,00;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Alfamaret untuk mengambil barang di Toko Alfamaret;
- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk mengambil barang tanpa ijin di Toko Alfamaret Toko Alfamaret adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 Sak/karung;
- 1 kunci L;
- Sepasang sarung tangan;
- 1 buah tablet samsung warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Toko Alfamaret jalan Teratai Krajan Desa Cumedak, Kec. Sumberjambe Kab Jember Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang tanpa ijin di Toko Alfamaret;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya Terdakwa Suhardi menjemput Terdakwa Moch Hasyim di rumahnya, kemudian Para Terdakwa berangkat dengan berjalan menuju ke lokasi sambil membawa 2 buah sak/karung, 1 kunci L dan sepasang sarung tangan yang kesemuanya adalah milik Terdakwa Suhardi. Setelah Para Terdakwa sampai di lokasi, Para Terdakwa menemukan tangga kayu milik warga kemudian Terdakwa Suhardi naik ke

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas mencongkel atap Alfamaret dengan kunci L dan memindahkan genteng agar bisa masuk, sedangkan Terdakwa Moch Hasyim bertugas memegang tangga dan mengawasi keadaan sekitar, sekitar 1 jam Terdakwa Suhardi muncul dari atap sambil membawa 1 buah sak lalu dilempar ke Terdakwa Suhardi kemudian Terdakwa Suhardi muncul lagi dengan membawa sak kedua dan juga dilempar ke Terdakwa Moch Hasyim dimana kedua sak tersebut penuh dengan barang-barang dari toko Alfamaret, selanjutnya Terdakwa Suhardi dan Terdakwa Moch Hasyim pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki;

- Bahwa barang yang berhasil Para Terdakwa ambil diantaranya rokok, handbody, parfum dan barang lain;
- Bahwa dari barang yang berhasil Para Terdakwa ambil tersebut Terdakwa Suhardi memberi Terdakwa Moch Hasyim 20 pak rokok bermacam merk sedangkan barang lainnya Terdakwa Suhardi bawa pulang untuk di jual;
- Bahwa barang-barang yang diambil tanpa ijin tersebut Terdakwa Suhardi jual di warung madura di Perumahan Tegal Gede dan mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 dan Terdakwa Suhardi memberikan bagian kepada Terdakwa Moch Hasyim sejumlah Rp1.250.000,00;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Alfamaret untuk mengambil barang di Toko Alfamaret;
- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk mengambil barang tanpa ijin di Toko Alfamaret Toko Alfamaret adalah Terdakwa Suhardi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan orang yang bernama Moch Hasyim dan seseorang yang bernama Suhardi yang mana dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang didakwakan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Toko Alfamaret jalan Teratai Krajan Desa Cumedak, Kec. Sumberjambe Kab Jember Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang tanpa ijin di Toko Alfamaret;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut awalnya Terdakwa Suhardi menjemput Terdakwa Moch Hasyim di rumahnya, kemudian Para Terdakwa berangkat dengan berjalan menuju ke lokasi sambil membawa 2 buah sak/karung, 1 kunci L dan sepasang sarung tangan yang kesemuanya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik Terdakwa Suhardi. Setelah Para Terdakwa sampai di lokasi, Para Terdakwa menemukan tangga kayu milik warga kemudian Terdakwa Suhardi naik ke atas mencongkel atap Alfamaret dengan kunci L dan memindahkan genteng agar bisa masuk, sedangkan Terdakwa Moch Hasyim bertugas memegang tangga dan mengawasi keadaan sekitar, sekitar 1 jam Terdakwa Suhardi muncul dari atap sambil membawa 1 buah sak lalu dilempar ke Terdakwa Suhardi kemudian Terdakwa Suhardi muncul lagi dengan membawa sak kedua dan juga dilempar ke Terdakwa Moch Hasyim dimana kedua sak tersebut penuh dengan barang-barang dari toko Alfamaret, selanjutnya Terdakwa Suhardi dan Terdakwa Moch Hasyim pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil Para Terdakwa ambil diantaranya rokok, handbody, parfum dan barang lain;

Menimbang, bahwa dari barang yang berhasil Para Terdakwa ambil tersebut Terdakwa Suhardi memberi Terdakwa Moch Hasyim 20 pak rokok bermacam merk sedangkan barang lainnya Terdakwa Suhardi bawa pulang untuk di jual;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil tanpa ijin tersebut Terdakwa Suhardi jual di warung madura di Perumahan Tegal Gede dan mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 dan Terdakwa Suhardi memberikan bagian kepada Terdakwa Moch Hasyim sejumlah Rp1.250.000,00;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Alfamaret untuk mengambil barang di Toko Alfamaret;

Menimbang, bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk mengambil barang tanpa ijin di Toko Alfamaret Toko Alfamaret adalah Terdakwa Suhardi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mengambil barang di Toko Alfamaret tersebut tanpa ijin dari pemiliknya sehingga Para Terdakwa tidaklah memiliki hak untuk menggunakan, menjual ataupun memindahkan barang di Toko Alfamaret tersebut serta perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dan untuk mengambil barang di Toko Alfamaret tersebut dilakukan dengan cara mencongkel atap Alfamaret dengan kunci L dan memindahkan genteng agar bisa masuk, sehingga dengan hal ini perbuatan Para Terdakwa yang mencongkel atap Alfamaret dengan kunci L dan memindahkan genteng agar bisa masuk adalah guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memudahkan Para Terdakwa untuk mengambil barang di toko Alfamaret tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 Sak/karung;
- 1 kunci L;
- Sepasang sarung tangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah tablet samsung warna Hitam dan saksi ROFIANTO mampu untuk membuktikan kepemilikan atas barang bukti tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi saksi ROFIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mereka terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II. SUHARDI sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa 1. MOCH.HASYIM belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MOCH.HASYIM dan Terdakwa 2. SUHARDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa 1. MOCH.HASYIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan terdakwa II. SUHARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 Sak/karung;
 - 1 kunci L;
 - Sepasang sarung tangan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah tablet samsung warna Hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ROFIANTO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)